



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS  
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju

Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara;
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian;
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis disingkat PNF Sejenis adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Mamuju Utara adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan PNF Sejenis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III

## KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan PNF Sejenis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- (2) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan PNF Sejenis terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan PNF Sejenis mempunyai fungsi:
  - a. Pelayanan Pendidikan Nonformal;
  - b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan administrasi pada SKB; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas;
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. Pengelolaan urusan administrasi kurikulum;
  - b. Pengelolaan urusan peserta didik;
  - c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
  - d. Pengelolaan urusan keuangan;
  - e. Pengelolaan urusan sarana dan prasarana;

- f. Pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
- g. Pengelolaan urusan persuratan;
- h. Pengelolaan urusan pengarsipan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPTD.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi UPTD Satuan PNF Sejenis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jenjang jabatan Kepala UPTD Satuan PNF Sejenis adalah jabatan fungsional dan jenjang jabatan Kepala Urusan Tata Usaha adalah jabatan struktural/jabatan pengawas eselon IV.b;
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan mengenai hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan tersendiri.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH


Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR : 12 TAHUN 2017  
TANGGAL : 10 JANUARI 2017  
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU  
UTARA

---

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL



BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA